

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis Mengenai Peran Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan di Pasaman Barat, dapat disimpulkan bahwa.

1. Penyelesaian tindak pidana adat di Kejorongan Bukit Malintang didasarkan pada pepatah adat yaitu *najia nangkan pajoloon, najia nangkan dipapudion* mana yang didahulukan dan yang mana yang akan dikesampingkan. Dalam sistem penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Kejorongan Bukit Malintang ada beberapa tingkatan yaitu, *Tahi Ungut-ungut* (musyawarah keluarga), *Tahi Dalihan na Tolu*, *Tahi Godang Parsahutaon* (Musyawarah besar dalam sebuah perkampungan), dan *Tahi Godang Haruaya Mardomu Bulung* (Musyawarah besar antara desa atau daerah). Dapat pula disimpulkan bahwa proses penyelesaian perkara pidana penganiayaan melalui Lembaga Adat di Kejorongan Bukit Malintang terdiri dari 13 proses yang dimulai dari membuka *partahian*/musyawarah oleh *Natoras/Ulu Balang*, penyampaian keluh kesah oleh pihak korban, penyampaian keterangan, pernyataan, dan tanggapan terkait Tindak Pidana Penganiayaan yang telah terjadi oleh pihak pelaku, sampai pada pembuktian dan penjatuhan sanksi, serta putusan oleh Raja Adat.
2. Peran Lembaga Adat Batak Mandailing di Kejorongan Bukit Malintang sudah cukup baik dengan menyelesaikan 12 kasus dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Selain itu juga berhasil menyelesaikan permasalahan adat dengan mengedepankan keadilan. Dapat pula disimpulkan bahwa dalam

pelaksanaan peran Lembaga Adat ada beberapa kendala yang dihadapi yaitu, Lembaga Adat adalah lembaga non formal dikejorongan Bukit Malintang hanya berporoses ketika ada acara adat atau permasalahan adat saja, kurangnya upaya preventif untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan, lemahnya pengawasan untuk memastikan pelaku mempertanggungjawabkan sanksinya, kurangnya pendanaan untuk melaksanakan berbagai kegiatan adat. Selain itu juga karena kurangnya perhatian dan perlibatan Pemerintah Nagari Sungai Aua. Disamping itu ada beberapa solusi terhadap peran Lembaga Adat yang belum maksimal tersebut yaitu, melakukan sosialisai kembali kepada masyarakat terkait peraturan adat yang berlaku di Kejorongan Bukit Malintang, meberikan pembinaan adat kepada para pemangku adat, memperkuat dan memaksimalkan proses pengawasan setelah penjatuhan sanksi adat, memperjelas besaran sanksi dan meninjau kembali sanksi yang diberikan, Adanya peran Pemerintah Nagari Sungai Aua dalam menegakkan aturan adat.

B. Saran

1. Diharapkan Lembaga Adat Batak Mandailing di Kejorongan Bukit Malintang memaksimalkan perannya dalam Upaya preventif dengan menanamkan nilai-nilai adat dan islam kepada Masyarakat sehingga dapat mencegah terjadinya Tindak Pi dana Penganiayaan.
2. Diharapkan Lembaga Adat Batak Mandailing meningkatkan perannya baik dalam proses penyelesaian di Lembaga Adat maupun dalam melakukan pengawasan terhadap proses pertanggungjawaban sanksi yang diberikan kepada pelaku Tindak Pidana Penganiayaan, sehingga dapat memberikan

efek jera dan pembelajaran bagi masyarakat lain untuk tidak melakukan tindak pidana adat.

3. Diharapkan Masyarakat Jorong Bukit Malintang untuk mematuhi segala aturan adat dan tidak melakukan Tindak Pidana Penganiayaan ataupun tindak pidana adat yang lainnya.
4. Diharapkan Pemerintah Nagari Sungai Aua berperan aktif untuk menegakkan aturan adat Bersama Lembaga Adat Batak Mandailing di Kejorong Bukit Malintang, sehingga peran Lembaga Adat Batak Mandailing di Kejorong Bukit Malintang semakin baik.

